



PUTUSAN

Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IDRIS K MATO Alias JIBU;**
Tempat lahir : Buntulia Tengah;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/III/2022/Reskrim dan berita Acara penangkapan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, Titip Suroso, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI Gorontalo/Indonesia Legal Aid Foundation Marisa) Cabang Pohuwato yang beralamat di jalan Kusno Danupoyo Desa palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mar tanggal 31 Mei 2022, tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa Idris K.Mato Alias Jibu dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.Mar;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 26/Pid.Sus/2022/ PN Mar tanggal 8 Agustus 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA PDM-11/MRS/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **IDRIS K. MATO** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (YULIANTI DJIBU Alias AMI yang berusia 4 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7504-LT-08102018-0007) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak Korban yang berusia 4 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7504-LT-08102018-0007 setelah buang air besar meminta Terdakwa untuk membersihkan dubur anak korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban untuk dibersihkan duburnya, Terdakwa membersihkannya dengan cara menyiram bagian dubur Anak Korban kemudian menggosoknya menggunakan kaki kiri setelah itu baru menggunakan tangan kiri, pada saat membersihkan menggunakan tangan Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 kali dan menggoyangkan jarinya di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban yang kesakitan mengatakan "Jangan Opa" sambil melambaikan tangan namun Terdakwa malah menutup mulut Anak Korban.

Bahwa sesaat setelahnya ketika Anak Saksi FIYO K. MATO ingin membersihkan dubur dari Anak Korban pada saat Anak Saksi mengambil gayung dan menyiram ke arah kemaluan Anak Korban, Anak Saksi melihat darah keluar dari kemaluan Anak Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban menderita sakit dibagian kemaluannya dan merasakan perih ketika buang air kecil dan Anak Korban menjadi lebih tertutup sudah jarang untuk keluar rumah, hingga menyebabkan Anak Korban tidak mau lagi kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial pada tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Hapid Kau, S.Sos. dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan pengakuan Klien (Anak Korban) bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap klien yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan kakek tiri dari Klien.
- Klien di cabuli di dalam kamar mandi oleh pelaku yang merupakan kakek tiri korban dengan cara memasukkan jari pelaku ke dalam kemaluan korban.
- Klien mengalami pendarahan di bagian kemaluan hingga dirawat selama 3 hari di Rumah Sakit Bumi Panua Puhwato.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua No : 045.2/VER/RSUD-BP/08/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Heiddy Chandra Sumampouw dan Supervisi dr. Herri David Mundung. Sp.FM. SH.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 4 tahun ditemukan luka robek selaput darah dan robekan Perineum (Jaringan Otot dan kulit antara kelamin dan anus)

Perbuatan Terdakwa IDRIS K. MATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal Nomor REG.PERKARA PDM-11/MRS/05/2022 tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS K.MATO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa IDRIS K. MATO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa IDRIS K.MATO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS K.MATO Alias Jibu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2022/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 7/Akta Pid/2022/PN Mar dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid/2022/PN Mar dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa tanggal 22 Agustus 2022 dan kepada Penuntut Umum, telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 8 Agustus 2022 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

I. Surat Dakwaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 08 Agustus 2022 No: 26/Pid.Sus/2022/PN.Mar yang Di Mohonkan Banding;

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya Sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Idris K Mato alias Jibu Secara sah Dan meyakinkan bersalah Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



sejumlah Rp1000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa Tetap di Tahan

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2022 kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa atas Nama **Idris K Mato** Alias **Jibu** mengajukan banding Terhadap Putusan Tersebut, sehingga permohonan banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu yang di perbolehkan menurut Undang-Undang.

III. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan isi Putusan *In casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Terdakwa Berpendapat, Bahwa hukuman yang di berikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dan memberatkan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam penafsiran Kronologis Kejadian di kaitkan Dengan fakta persidangan dalam perkara Ini**, dimana salah satu dalam pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan Gambaran Kasus pada halaman 84 dalam putusan, dimana Majelis Hakim menjelaskan atau menggambarkan bahwa kejadian di rumah pelaku pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 di Desa Buntulia Tengah Kec.Buntulia Kab.Pohuwato dengan Kronologis saat itu Anak Korban hendak buang air besar dan di temani oleh salah orang keluarga dari klien yakni sepupu dari korban (Saksi Vio) tak lama kemudian Sepupu anak Korban (saksi Vio) langsung pergi tak menunggu anak Korban untuk keluar dari kamar mandi, selanjutnya saat berada di dalam kamar mandi anak Korban langsung di tawari oleh kakeknya untuk dibersihkan kemaluannya dari anak korban tersebut, saat membersihkan alat kemaluan dari anak korban, Terdakwa memasukan jarinya kedalam Kemaluan anak korban sehingga mengakibatkan pendarahan, di saat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



anak korban mengalami pendarahan, Anak korban di pakaikan pembalut lalu di tidurkan akan tetapi kemaluan anak korban masih mengeluarkan darah sehingganya di bawa oleh Terdakwa dan keluarga ke rumah sakit Bumi Panua untuk mendapatkan perawatan medis.

Dalam fakta persidangan berkesuaian dengan keterangan saksi: bahwa dugaan kejadian ini terjadi hanya pada satu waktu yaitu tepatnya tanggal 5 Februari 2022 di desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab.Pohuwato bahwa saat itu Anak Korban yang bernama Ami bermain di sofa menggambar di buku gambar dengan tidak menggunakan celana bersama Saksi Vio, kemudian anak Korban menyampaikan mau Buang air besar dan di temani saksi Vio buang air besar di samping rumah Terdakwa, kemudian Setelah selesai buang air besar kemudian di bawa ke Area Kamar Mandi (dekat kamar Mandi) kemudian di bersihkan oleh saksi Vio, dan saksi melihat ada darah dan kemudian Saksi Vio memanggil ayah saksi (Terdakwa) untuk di bersihkan, kemudian Terdakwa membersihkan dengan kaki Kiri kemudian dengan tangan. Setelah itu Piyo mengambil softex miliknya dan celana dalam milik anak korban yang ada di dapur yang tak jauh dari Area kamar mandi untuk di pakaikan kepada adik Ami agar tidak keluar darah, kemudian datang saksi IRAWATY TULIYABU datang dari rumah tetangga, dan saksi Piyo menyampaikan perihal darah yang pada Anak Korban, kemudian IRAWATY TULIYABU menanggapi, " ITU CUMAN DARI PANTATNYA KARENA SERING DI GARUK-GARUK PAKE TANGANYA SENDIRI" kemudian Adik Ami (anak Korban) di kasih pisang Goreng yang di bawa SAKSI IRAWATY TULIYABU dari Rumah Tetangga kemudian membujuk adik Ami Untuk Tidur kembali, setelah 1 jam tidur adik Ami terbangun karena Ngompol, kemudian di saat mengeluarkan Softex yang di pakaikan sebelumnya dan Softex tersebut sudah banyak darah, kemudian sodari Irawati Tulyabu menyiram air ke arah pantat adik Ami, kemudian Irawaty Tulyabu memanggil Tetangga untuk melihat darah tersebut, dan tak lama kemudian Idris K. Mato bersama Irawaty Tulyabu dan tetangga membawa adik Ami ke Rumah sakit Bumi Panua.

Sehingganya terhadap dugaan kejadian pencabulan ini, sesuai Fakta persidangan tidak ada jedah Waktu yang memposisikan antara Anak Korban dengan Terdakwa hanya berdua saja, melainkan selalu ada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



orang Lain atau ada Saksi Vio pada saat membersihkan di Area Kamar Mandi;

2. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sepenuhnya mempertimbangkan Fakta-fakta yang terungkap Dalam persidangan, melainkan lebih hanya mempertimbangkan BAP dari kepolisian saja. Pertimbangan Hakim** merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga butuh kecermatan ketelitian dan kearifan dalam memutus suatu perkara, setidaknya Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis;

Bahwa Setelah Terjadinya Pendarahan pada anak Korban dan anak Korban di rawat Di rumah sakit, Ayah Korban berdasarkan Keterangan anak Korban Langsung melaporkan Ebe yang merupakan anak dari Idris K Mato (Terdakwa) ke pihak Kepolisian Polres Pohuwato atas Dugaan Pencabulan dan langsung di lakukan penangkapan dan penahanan kemudian masuk dalam kanal berita media Online, setelah 3 hari 2 malam mendekam di tahanan Polres Pohuwato pihak kepolisian melepaskan Ebe karena tidak terpenuhi bukti permulaan yang cukup, dan anehnya setelah 1 minggu berlalu berdasarkan keterangan dari anak korban, ayah korban langsung melaporkan kembali dugaan pencabulan ke Polres Pohuwato dengan Terlapor Idris K Mato, dari sini hendaknya Majelis Hakim lebih arif dan bijaksana mempertimbangkan adanya faktor lain yang memungkinkan adanya Keterangan Anak Korban dari Tekanan orang lain sehingga keteranganya selalu berubah-ubah.

3. **Majelis Hakim dalam pertimbanganya keliru menafsirkan tentang perbuatan Terdakwa membersihkan kotoran dengan kaki dan tangan adalah perbuatan cabul.**

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 69 dalam putusan, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa berupa membersihkan atau mencebok anak korban Yuliany Jibu alias Ami menggunakan Kaki Kiri selanjutnya menggunakan tangan kiri

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



Terdakwa, pada saat itu anak korban pada posisi Jongkok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa menggerak-gerakan kakinya ke kiri dan ke kanan, kaki kiri Terdakwa menyentuh bagian kelamin dan pantat anak Korban, kemudian Terdakwa membersihkan atau mencebok dengan menggunakan tangan kirinya dan menggeraknya/menggoyangkan tanganya dan menyentuh bagian kelamin dan pantat Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang gayung untuk menyiram. Dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya **TIDAK** secara pasti mengetahui akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang **TIDAK** menjadi tujuannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan Cabul;

Dalam fakta persidangan bahwa peristiwa tersebut di atas yaitu Terdakwa melakukan atau mencebok anak Korban dengan menggunakan Kaki kiri kemudian dengan tangan Kiri Terdakwa yang saat itu ada Saksi Vio yang selalu berada di samping anak Korban sehingganya menurut Hemat Kami peristiwa pencabulan tidak mungkin terjadi karena Posisi anak korban selalu bersama saksi Vio;

Perbuatan cabul menurut **Ahli Soetandyo Wignjosebroto**, “pencabulan adalah usaha **melampiaskan nafsu** seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Dalam peristiwa ini sesuai fakta persidangan dan BAP kepolisian bahwa Pada saat membersihkan atau mencebok anak Korban saat itu ada 3 orang anak yaitu, anak Korban, saksi Vio dan Terdakwa, sehingganya menurut kami akan sulit dan tidak memungkinkan bila Terdakwa dalam peristiwa tersebut melampiaskan Nafsu sebagaimana pendapat ahli, karena pada saat itu anak korban tidak sendiri melainkan dengan Saksi Vio;

Sedangkan menurut **Adami Chazawi (2005: 80)** dalam bukunya mendefinisikan **perbuatan cabul** (ontuchtige handeligen) adalah segala

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang bagi pelaku.

Dalam hal ini sebagaimana pendapat Ahli di atas menurut Adami Chazawi bahwa perbuatan cabul adanya yang dapat merangsang pelakunya, sehingganya perbutan tersebut dalam hal mencebokin anak korban tidak di mungkinkan adanya perbarengan kondisi Merangsang bagi si Terdakwa karena murni perbuatan Terdakwa tersebut adalah membersihkan kotoran atau mencebok pada anak dan saat itu di samping Terdakwa ada Saksi Vio yang berada di tempat tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas apa yang telah di dakwakan Penuntut Umum dan kemudian di Putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini Bahwa hukuman yang di berikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangatlah memberatkan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dalam Perkara Pidana, sejatinya Motif Menjadi sesuatu yang sangat Penting, Motif dapat menentukan orang bersalah, atau tidak bersalah, motif menentukan ada tidaknya Mens Rea (niat jahat) dari yang bersangkutan, Dalam Hukum Pidana berlaku Prinsip "**actus non facit reum nisi mens sit rea**" yang berarti suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. maka dengan ini kami mohon *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Gorontalo atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang Amarnya:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa atas Nama IDRIS K MATO
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar yang di bacakan pada hari selasa tanggal 08 Agustus 2022, Yang di mohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa atas Nama Idris K Mato alias Jibu dan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Repoblik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Idris K Mato Alias Jibu oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dimana dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa menanggapi Alasan Permohonan Banding pada point 1 yang pada intinya Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam penafsiran Kronologis kejadian dikaitkan dengan Fakta Persidangan, Kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam penafsiran kronologis kejadian dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini yang dikuatkan dengan adanya Alat Bukti Surat yakni Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua No: 045.2/VER/RSUD-BP/08/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Heiddy Chandra Sumampouw dan Supervisi dr. Herri David Mundung, SP.FM.SH. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 4 tahun ditemukan luka robek selaput darah dan robekan Perineum (Jaringan Otot dan kulit antara kelamin dan anus);
- Bahwa menanggapi Alasan Permohonan Banding pada point 2 yang pada intinya Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melainkan lebih hanya mempertimbangkan BAP dari kepolisian saja, Kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikarenakan Anak Korban yang berumur 4 tahun pada saat memberikan keterangan secara jelas menerangkan secara konsisten baik dihadapan persidangan maupun di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh dengan jelas menerangkan siapa yang melakukan perbuatan yaitu Terdakwa IDRIS K. MATO dan dapat menggambarkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



serta memperagakan perbuatan yang dilakukan terhadapnya sehingga mengakibatkan luka robek selaput darah dan robekan Perineum (Jaringan Otot dan kulit antara kelamin dan anus) serta Anak Korban;

- Bahwa menanggapi Alasan Permohonan Banding pada point 3, Kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah benar menafsirkan tentang perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan dengan tangan hingga menyebabkan Anak Korban mengalami luka robek selaput darah dan robekan Perineum (Jaringan Otot dan kulit antara kelamin dan anus). Sehingga perbuatan terdakwa juga menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan menjadi lebih tertutup untuk keluar rumah, serta menyebabkan Anak Korban tidak mau lagi kembali ke rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Alasan Permohonan Banding pada poin 3 "*Majelis Hakim dalam pertimbangannya keliru menafsirkan tentang perbuatan Terdakwa membersihkan kotoran dengan kaki dan tangan adalah perbuatan cabul*" yang mana pada intinya mengatakan bahwa peristiwa yang dilakukan menurut hemat Terdakwa melalui Penasihat hukumnya peristiwa pencabulan tidak mungkin terjadi namun dalam hal ini Penasihat hukum meminta agar *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Gorontalo atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan amarnya "menyatakan Terdakwa atas nama Idris K Mato alias Jibu dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 82 ayat (1) undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum" sehingga terdapat ketidak sinkronan antara argumentasi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dalam Poin 3 dengan apa yang diminta dalam Permohonan banding;

Maka dengan mengingat **Pasal 67, 233 jo 237 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, dengan ini kami mohon *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Gorontalo memutus :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Agustus 2022;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.Mar Tanggal 08 Agustus 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar tanggal 8 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi memperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mencebok Anak korban Yulianti Djibu alias Ami dengan cara menyiramkan air dari arah belakang Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami, akan tetapi Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami hanya berdiri dan tidak mau jongkok karena air yang disiramkannya dingin sehingga Anak saksi Fiyo K Mato yang memegang Anak Korban Yulianti Djibu dari belakangnya, kemudian Terdakwa mencebok Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami dengan menyiramkan air ke pantat Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami dan Terdakwa mencebok Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami dengan menggunakan kaki dan selanjutnya dengan menggunakan jari tangan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban sudah dalam posisi jongkok, kemudian Terdakwa mencebok Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami dengan menggunakan kaki kirinya, dan menggerak-gerakkan kakinya ke kiri dan ke kanan sambil kaki kirinya menyentuh alat kelamin dan pantat Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami , kemudian Terdakwa mencebok Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami dengan tangan kirinya dan menggoyang-goyangkan tangan kirinya sambil menyentuh alat kelamin dan pantat Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang gayung untuk menyiramkan air ke pantat Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami
2. Bahwa setelah Terdakwa mencebok Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami kemudian Terdakwa melihat ada darah keluar dari alat kelamin Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami dan Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami menangis setelah ada darah keluar dari alat kelaminnya, kemudian Anak saksi Fiyo K Mato mengambil pembalut dan memakaikannya pada celana Anak Korban Yulianti Djibu alias Ami dan membawanya duduk di sofa di ruang tengah;
 - o Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/08/II/2022 tanggal 5 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Heiddy Chandra Sumampouw dan Supervisi dr Herri David

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundung,Sp.,FM,SH., atas nama pasien/Kprban Yulianti Djibu, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir /umur : 4 tahun, alamat Desa Buntulia Tengah, Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan :

o Anamnesis

- Telah datang seorang perempuan usia lima tahun diantar Februari tahun dua ribu dua pukul dua puluh dua lewat lima belas menit waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan pengakuan keluarga oleh ibunya pasien yang tidak tinggal serumah dengan ibunya koma menurut ibu pasien ia dihubungi nenek pasien pada pukul lima belas sore nenek pasien mengatakan bahwa adanya darah yang keluar dari pasien. Kronologis singkatnya sore itu pasien baru bangun dari tidur siang dan ditemani oleh kakak kakak perempuannya sehabis bangun pasien diminta ditemani oleh kakaknya untuk buang air kecil dan buang air besar setelah buang air besar kakak perempuan pasien hendak mencuci kemaluan pasien namun tiba tiba muncul darah dari kemaluan pasien dan pasien mengeluh alat kelaminnya sakit kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato

o Pemeriksaan Fisis

- Alat Kelamin :Tampak robekan pada alat kelamin pasien dengan arah robekan sampai perineum (jaringan otot dan kulit antara Kelamin dan Anus) dengan tepi luka yang tidak rata ada pendarahan dan merah di alat kelamin pasien, Pada Selaput darah Pasien sudah robek hampir semua jaringan selaput darah dan adanya sisa sisa darah yang membeku didalam liang Vagina Pasien.

o Ringkasan Pemeriksaan

- Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heiddy Chandra Sumampouw selaku Dokter Unit Gawat Darurat dan di Supervisi oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM.,S.H. selaku dokter ahli Forensik dan Medikolegal terhadap pasien bernama Yuliyanti Djibu jenis kelamin perempuan , usia empat tahun, pada tanggal lima Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Pohuwato, Dari Hasil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



ditemukan pasien dalam keadaan sadar penuh, ditemukan alat kelamin Wanita perempuan tampak robekan pada alat kelamin pasien dengan arah robekan sampai ke perineum (Jaringan otot dan kulit antara kelamin dan Anus) dengan tepi luka yang tidak rata ada pendarahan dan merah di alat kelamin pasien. Pada selaput darah pasien sudah robek hampir semua jaringan selaput darah dan adanya sisa-sisa darah yang membeku didalam Liang Vagina Pasien.

- o Diagnosis Kerja (ICD coding)
- o Damage : Luka robek selaput darah dan luka robek perineum (jaringan otot dan kulit antara kelamin dan anus).
- o Penyebab damage langsung (A-1) Kerusakan selaput darah di vagina kerusakan jaringan kulit dan jaringan otot.
- o Penyebab yang mendasari (A-2) Luka akibat trauma tumpul.
- o Keadaan morbid lain yang tidak berhubungan dengan penyebab utama tersebut (A), namun berkontribusi terhadap damage tersebut;
- o Pengobatan dan Tindakan: Rawat luka dan pasien dirawat intensif dirawat nginap RSUD Bumi Panua;
- o Prognosis dari penyakit /damage: pasien dirawat;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat Pemintaan Visum (SPV) R/17/II/2022/SPKT terhadap seorang perempuan Bernama Yuliyanti Djibu umur empat tahun, pada tanggal lima Februari dua ribu dua puluh dua, bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato, maka dari kesimpulan ditemukan luka robek selaput darah dan robekan perineum (Jaringan Otot dan kulit antara kelamin dan anus) akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dengan memperhatikan fakta-akta hukum di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis memahami keinginan keluarga korban agar Terdakwa dihukum berat, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut harus pula memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersiat korektif, preventif dan edukatif sehingga nantinya pidana tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dipandang cukup adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar tanggal 8 Agustus 2022 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penulisan angka denda pada amar putusan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Mar tanggal 8 Agustus 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **Idris K Mato alias Jibu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami: Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H. dan Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 29 Agustus 2022 dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Ony S. Amai, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,
Ttd
Edy Purwanto, S.H.
Ttd
Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Ony S. Amai, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH
NIP. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT GTO